Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 9, September 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

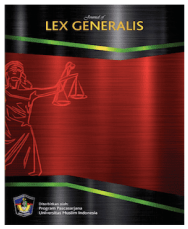

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba

M. Yusuf Rahman[1,2], Mulyati Pawennei[1] & M. Kamal Hidjaz[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: yusuf.rahman@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap parkir Ilegal di daerah wisata tanjung bira kabupaten bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui suvei dengan kuesioner sebanyak 50 orang pengunjung wisatawan sebagai sampel dan wawancara dengan istansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Dalam mewujudkan kepastian hukum dengan berkeadilan di masyarakat maka tujuan hukum itu sendiri dahulu mesti terwujud untuk di berlakukan aturan di dalam masyarakat, penulis menemukan pentingnya analisis lingkungan terhadap sarana atau fasilitas untuk terwujudnya efektivitas hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap parkir ilegal di tempat wisata tanjung bira kabupaten bulukumba. (2) Perampingan struktur untuk berjalanya tupoksi suatu perangkat daerah dengan efektif untuk menjadi acuan penerapan aturan yang ada, salah satu bentuk penghambat efektifnya penerapan hukum pidana dikarnakan multi sektor akibat adanya beberapa perangkat daerah yang memiliki otoritas dalam satu hak tugas juga dibuthkan insiatif terhadap penegak hukum dalam memanfaatkan tupoksinya dalam hal ini pengadaan pengelolaan tempat parkir yang efektif.

***Kata Kunci**: Penegakan Hukum; Parkir Ilegal; Daerah Wisata*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against illegal parking in the tourist area of Tanjung Bira, Bulukumba Regency. This study uses primary data through a survey with a questionnaire of 50 tourist visitors as a sample and interviews with local government agencies. The results of this study indicate that: (1) In realizing legal certainty with justice in society, the purpose of the law itself must first be realized to enforce rules in society, the authors find the importance of environmental analysis of facilities or facilities for the realization of legal effectiveness in criminal law enforcement against illegal parking at Tanjung Bira tourist attractions, Bulukumba Regency. (2) Streamlining the structure for the effective functioning of the tupoksi of a regional apparatus to serve as a reference for the application of existing rules, one form of inhibiting the effective application of criminal law due to multi-sectoral due to the existence of several regional apparatuses that have authority in one task right also requires initiatives against law enforcement in utilizing its main duties, in this case the provision of effective parking management.

***Keywords**: Law enforcement; Illegal Parking; Tourist Area*

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 tahun 2018 memberikan peringatan bagi pelaksana parkir ilegal terlihat pada Pasal 20 (c) yang menyatakan bahwa ; melakukan usaha sebagai petugas parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 47 (1) setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 20 huruf c dikenakan sanki pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketegasan dalam mebuat efektivitas parkir sangat di harap terjangkau agar ketentraman dalam ketertiban bermasyarakat dapat terwujud.

Parkir Ilegal sangat diharapkan tidak terjadi bagi setiap kendaraan yang berhenti dan di tinggalkan oleh pengemudinya pada tempat-tempat tertentu atau bukan tempat area parkir yang resmi serta tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas dan juga penyelengaraan perparkiran Ilegal yaitu tidak seuai peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat pertumbuhan kendaraan kita dapat membayangan kepadatan yang terjadi di tempat wisata pada waktu hari libur Nasioanal, Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi di Kabupaten Bulukumba saja pada tahun 2018 Mobil penumpang 8.132 unit, Bus 341 unit, Truk 5.671 unit, dan Sepeda Motor 101.803 dengan total jumlah 115.947 itu untuk di kabupaten bulukumba dan data trakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan jumlah Kendaraan Bermotor Sulawesi Slatan pada tahun 2018 dengan total jumlah 3.797.199. Data Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba Daud Kahal pada 6 mei 2022, Jumlah kendaraan baik roda empat dan roda dua yang berkunjung ke kawasan tanjung Bira Kabupaten Bulukumba tembus hingga 15.000 kendaraan. Jumlah yang sangat tinggi yang digunakan di jalan membuat beban jaringan jalan menjadi semakin padat dan membuat potensi terjadi aksi retribusi parkir ilegal dan memperhambat arus lalu lintas hingga dpat menimbulakan terjadinya pidan laka.lantas. Di kota-kota besar, 4 dari 10 orang memiliki kendaraan, suatu angka yang sangat besar. Kepemilikan kendaraan pribadi ini didominasi oleh sepeda motor dengan angka hampir sebesar 90 persen. Angka kepemilikan kendaraan yang tinggi ini mengakibatkan permasalahan parkir yang cukup serius dengan seringnya dilakukan pelanggaran parkir.

Dengan rangkaian krangka menegenai potensi maritim Indonesia, secara khusus kawasan wisata bahari Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba sebagai sarana untuk Pendapatan Asli Daerah yang sangat menguntungkan tentunya tak lepas dari dambaian akan ketertiban dalam pengelolanya dengan baik dari regulasi aturan yang berlaku bagi fasilitas umum yang disediakan seperti kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti prasarana tempat parkir untuk tidak terjadinya parkir ilegal dan perparkiran ilegal yang dimana parkiran selalu menjadi tolak ukur pengunjung untuk meluangan waktunya mendatangi tempat wisata dikarnakan parkiran merupakan suatu prasaran utama dalam daya tarik pengunjung yang menjadi perhitungan, maka dari itu tempat untuk parkir merupakan hal utama yang harus diperhatikan pemerintah dalam pengelolaan tempat wisata untuk mencapai efektivitas peleksanaanya agar tercapai ketertiban dan keamanan.

Bersahaja namun sulit dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat ialah tertib bermasyarakat dan sadar akan aturan dalam memberi ruang dan tidak berjiwa individualistis akan mengelola parkir bagi kendaraan roda dua maupun roda empat

khususnya di tempat wisata dengan hanya memikirkan keuntungan peribadi bagi para oknum penyedia parkiran Ilegal tanpa memperhatiakan aturan dan efesiensi ruas jalan utama tempat wisata. Bagi penulis memandang negara ini adalah negara yang baik. Dari segi hukumnya (hukum adalah produk pemerintah), sebagian besar sudah dapat mengakomodir segala kepentingan warga negara demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan daerah untuk menjawab dan mengatur kegiatan lapangan khususnya di dalam pengelolaan tempat wisata Tanjung Bira Bulukumba.

Permasalahan lain yang besar adalah tata ruang yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan, yaitu kurangnya ruang parkir bagi kendaraan roda dua dalam hal ini yaitu kendaraan bermotor ditambah dengan maraknya pemungut jasa pelayanan parkir Ilegal tentunya yang tidak terkontrol. Dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dapat dilakukan tuntutan pidana atas dasar "pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" karena "tukang parkir" tersebut memaksa Anda untuk memberikan uang parkir.

Acuan di dalam sebuah masyarakat sebagai makhluk sosial yang mendambakan suatu tatanan tertib bermasyarakat dalam kedamaian harus hidup dalam kondisi yang tertib dan adil (Rahman, Badaru, & Buana, 2020). Mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengatur adalah dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum bahkan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat (Dewi, 2016). Mekanisme yang demikian itu menyebabkan, bahwa hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara pokok yang paling penting dari aturan hukum tersebut ialah apakah aturan tersebut mampu mengakomodasi setiap kebutuhan masyarakat dalam terang ketertiban.

Saat ini salah satu jalan yang ditawarkan untuk mengantisipasi timbulnya tindakan ketidak tertiban agar tidak meluas ialah aksi nyata dari pemerintah tingkat daerah. Maka ada beberapa daerah yang pemerintahnya membuat perturan khusus demi terciptanya suasana tertib. Meskipun peraturan daerah (Perda) tingkatannya paling di bawah dalam hirarki perundang-undangan, namun tetap kekuatannya memaksa dan mengikat kepada semua masyarakat di daerah di mana perda tersebut di buat dan dilaksanakan (Huda, 2006).

Di Kabupaten Bulukumba sudah diterapkan suatu hal dalam bunyi sebuah aturan tentang penyediaan sarana dan fasilitas yang tentunya di dalamnya pelayanan parkir sudah termasuk tentunya. Peraturannya secara garis besar terkait retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman. Umumnya orang menganggap bahwa aturan ini hanyalah alat untuk menghindari konflik kepentingan antar warga yang berebut lahan parkir untuk memungut retribusi parkir. Dalam Pasal 13 peraturan daerah ini menegaskan setiap orang atau badan dilarang

menyelenggarakan peparkiran, dan/atau pengaturan, dan memungut uang parkir dijalan, tepi jalan, ataupun ditempat umum. sebagaimana dimaksud pada pasal 20 (c) adalah melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi penulis, menurut Pasal 13 peraturan daerah ini menjelaskan dengan tegas pelarangan melakukan perparkiran kepada setiap orang atau badan dan memungut uang parkir, dalam hal ini menyatakan bahwasannya penyediaan, pengelolaan, penertiban sarana dan fasilitas dasar yang tentunya media parkir sudah menjadi dalam bagaian poin dari maksud Pasal 13 ini sebagai salah satu bentuk dari sarana dan fasilitas disediakan guna melancarkan fungsi makna dari aturan tersebut maupun retrebusi untuk sarana dan fasilitas tentunya parkir juga termasuk di dalamnya. menganggap penerbitan perda ini bertujuan tidak sesempit hal di atas bahwa hanya memikirkan kepentingan beberapa oknum yang pragmatis. Tetapi jauh dari pada itu pengeluaran aturan ini memiliki makna hukum yang jelas. Sebagaimana salah satu fungsi hukum adalah rekayasa sosial. Mungkin saja alasan dibuatnya perda ini untuk diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam lingkup mengokohkan suatu kebiasaan di layak menjadi suatu hal baik untuk ditaati.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan- bahan hukum yang telah diperoleh.

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkan tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara detail sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Lokasi dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kawasan Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba dan Isntansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dengan pertimbangan bahwa Istansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang bersangkutan sebagai pengelola kawasan Wisata Tanjung Bira Bulukumba yang menjalankan retribusi APD terhadap kawasan wisata di Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang berhasil mengukir prestasi berkinerja terbaik di bidang distinasi wisata dan sebagai Daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan yang menjadi epicentrum pembangunan, adapun lokasi penelitiannya yaitu:

1. Pemerintahan Kabupaten Bulukumba dan Bagian Hukum .
2. Pemerintahan Kabupaten Bulukumba dan Bagian Dinas Parawisata
3. Pemerintahan Kabupaten Bulukumba Bagian Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pemerintahan Kabupaten Bulukumba dan Bagian Dinas Pendapatan Daerah

5. Polisi Lalu Lintas Polres Bulukumba

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal di Kawasan Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.

1) Efektivitas Perangkat Daerah Terhadap Penerapan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal di Kawasan Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba

Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib,tentram dan nyaman maka diperlukan pengaturan dibidang ketertiban umum dan prasarana umum. Seiring dengan prkembangan sektor wisata bahari kabupaten bulukumba yang begitu pesat maka menimbulkan beberapa dampak tata kehidupan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya di kawasan tanjung bira.

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai mana yang menjadi pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dasar itu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 juli 2022 dengan Andi Mattampa Wali selaku Sekretaris Dinas Parawisata Kabupaten Bulukumba bahwa sejauh ini dinas parawisata dalam statusnya dalam pengelolaan kawasan wisata tanjung bira tidak memiliki otoritas penuh terhadap penataan pengelolaan didalam kawasan, ada beberapa OPD berkaitan yang menjadi kolega kerja terhadap terwujudnya keamanan dan kenyamanan fasilitas di dalamnya. Tempat Parkir kendaraan menjadi kendala menurut pengunjung dikarnakan jarak tempat parkir yang cukup jauh untuk diakses untuk ke pusat tempat wisata yaitu pantai, permaslahan yang dihadapi untuk pengadaan tambahan tempat parkir kendaraan seperti : terkait keterbatasan anggaran, permaslahan status kepemilikan tanah didalam kawasan tanjung bira, tata ruang bangunan usaha yang padat, posisi kawasan wisata bearada diantara hutan lindung, ditambahnya lagi menurutnya yang menjadi permasalahan tata ruang meraka yang memicu terjadi parkir ilegal akibat pengusaha penginapan dan rumah makan yang tidak memperhitungkan dengan baik kapasitas satuan ruang parkir disediakan yang berdampak pada lingkungan di bidang ruas lalu lintas, dinas parawisata melelui PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) sudah memberikan hibauan terhadap petertiban anggotanya yang menjadi pelaku usaha di dalam kawasan tanjung bira. Menurut ketrangan pihak dinas parawisata kabupaten bulukumba Multi player efeknya sangat di pengaruhi oleh otoritas pihak-pihak lain.

Mengenai penegakan hukum selama ini dinas parawisata melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi terhadap penertiban didalam kawasan tanjung bira, menurutnya penegakan tegas dengan proses hukum pidana merupakan bukan langkah-langkah yang efektif dikarnakan pelaku usaha didalam kawasan wisata merupakan sasaran

pembangunan ekonomi daerah jadi menurutnya solusinya bukan penindakan dengan tegas yang berurusan dengan proses hukum pidana. Solusi yang diupayakan dianas parawisata untuk menghidari faktor terjadinya parkir ilegal di dalam kawasan Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba :

1. Pengusulan pembebasan lahan untuk lahan Parkir yang Efektif.
2. Pengusulan Sentra Pelayanan Masyarakat
3. Kordinasi dengan pihak berkaitan yang menjadi pemegang nomenklatur untuk pengadaan tempat Parkir yang Efektif.

Istansi yang berkipra dibidan penunjang distinasi wisata kabupaten bulukumba ini berharap dapat menyelesaiakan permaslahan parkir ini untuk menjadikan kawasan wisata tanjung bira menjadi epicentrum bahari. Tidak hanya melaksanakan riset di Dinas Parawista sebagai pengeloal tempat wisata tanjung bira, Penulis pula melakukan riset pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba sebagai Penegak Hukum Perda bentuk wawancara pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan Panai Mulli selaku Kasi OPS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba bahwa ada beberapa titik di dalam kawasan tanjung bira yang di oprasikan sebagai tempat menyelenggarakan parkir berbayar oleh orang atau badan yang bukan dari pemerintah daerah sebagai pengelola atau tanpa izin dari pemerintah daerah dengan menggunakan lahan peribadinya, selain penyelangaraan tempat parkir oleh warga setempat dengan lahan peribadinya menurut kasi OPS Satpol PP penertiban terhadap orang yang memarkirkan kendaraannya ditempat yang bukan diperuntukan untuk tmpat parkir atau orang yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum yang sudah ada marka jalan dilarang parkir juga merasa ada kajian lapangan yang mesti di perhitungkan dikarnakan lokasi tempat parkir yang disediakan pemerintah daerah jaraknya cukup jauh dari titik sentral wisata yang tentu itu menjadi landasan yang logis terhadap satpol pp untuk tidak menindak orang yang memarkirkan kendaraan ditempat yang bukan diperuntukan untuk parkir, ditambahnya dilihat dari tupoksinya sebagai penegak hukum pemerintah daerah juga terkat dari regulasi yang mengatur terhadap proses penindikan. Satuan polisi pamong praja melalui regulasi penindakannya diawali dengan permintaan dari OPD pengelola dan pengadaan rambu lalu lintas yaitu dinas parawisata dan dinas perhubungan baru di tanggapi dengan satpol pp dengan analisa pelanggaran yang terjadi maka diadkan penindakan bersama OPD bersangkutan. Proses penindakan oleh PPNS (Penidik Pegawai Negeri Sipil) bekerja sama dengan Kepolisian jika ada tindak pidana yang di langgar pada peraturan daerah yang terkait .

Berangkat dari penjelasan Kasi OPS Satpol PP Kabupaten Bulukumba penulis melanjutkan riset di Dinas Perhubungan sebagai pengadaan rambu lalu lintas dan markar jalan bentuk wawancara pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan Muhammad Amri selaku Kepala Dinas bahwa Dishub tidak memiliki kewenangan pengaturan parkir didalam kawasan tanjung bira, dishub melakukan perbantuan dengan melakukan pengaturan parkir dengan tidak memungut biaya di dalam kawasan Tanjung Bira jika ada permintaan perbantuan personil dalam penanganan pengaturan kendaraan dan perparkiran jika ada permintaan dari OPD pengelola yaitu dinas parawisata. Dishub tidak memiliki kewenangan untuk menindak dan memohon penindakan kepada penegak hukum perda jikalau didalam menjalankan perbantuan pengaturan kendaraan dan parkiran didalam kawasan tanjung bira. Ditambahkannya bahwa terkait pemberian izin parkir terhadap orang/badan dishub hanya memiliki

kewenangan di tepi jalan umum untuk pemberian izin diluar dari kawasan wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.

Terkait aparat penegak hukum maka penulis juga melakukan riset di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba dalam bentuk wawancara pada tanggal 5 agustus 2022 dengan Desy Ayu Dwi Putri selaku Kasat Lantas Polres Bulukumba bahwa kewenangan Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba Memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan, melakukan tugas di jalan jika ada kendala seperti laka lantas, kemacetan dan kepadatan kendaraan dijalan polisi lalu lintas melakukan olah TKP laka lantas, penertiban akibat dari kemacetan dan mengurai kepadatan kendaraan di jalan. Mengenai Parkir Ilegal Satlantas polres bulukumba tidak memiliki kewenangan terkait penertiban parkir ilegal di dalam kawssan wisata Tanjun Bira menrut kasat lantas polres bulukumba kawasan tanjung bira sudah di organisir atau ditata oleh dinas parawisata dari retribusi parkir tiket itu sudah dialokasikan untuk prkir dan untuk memaksimalkan fasilitas di dalam kawasan itu. Ditambahkan lagi satlantas polres bulukumba tidak memiliki kaitan penyidikan dengan PPNS terhadap penyilidikan jika ada terjadi pelanggaran didalam kawasan tanjung bira mengenai parkir Ilegal, satlantas polres bulukumba hanya melakukan amanat UU LLAJ. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengeloalaan parkir didalam Kawasan Tanjung Bira Kabupaten Kulukumba penulis juga melakukan riset di kantor Dinas Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah Bulukumba dalam bentuk wawancara pada tanggal 2 agustus 2022 dengan Ulfiana selaku Staf Akutansi Penerimaan bahwa Dinas pendapatan kabupaten bulukumba melakukan rekon setiap bulanya dengan setiap dinas termasuk dinas parawisata melaporkan pendapatannya, data mengenai laporan dana akibat sanksi pelanggaran dari parkir ilegal didalam kawasan tanjung bira kabupaten bulukumba sejak 2016 – 2022 itu belum ada terdata.

Terakhir penulis melakukan riset di Sekretariat dalam bentuk wawancara pada tanggal 9 agustus 2022 dengan Andi Afriadi M selaku Kepala Bagian Hukum bahwa dalam ketentuan perda nomor 3 tahun 2018 yang merupakan inisiatif DPR mengatur pengenai parkir pada pasal 13 (1), (2) dan 20 (c), menurutnya pasal 13 (1), (2) kurang efektif dikarnakan tidak dimasukan kedalam ketentuan pidana dalam perda tersebut. Ditambahkannya mengenai parkir yang bertentangan dengan peda itu tergolong pelanggaran bukan kejahatan, mengenai faktor terjadinya parkir Ilegal diakrnakan lahan parkir yang disediakan pmerintah terlalu jauh dikarnkan kepadatan kepemilikan lahan oleh warga sekitar dan dilain hal diluar pemerintah didalam kawasan tanjung bira terdapat warga yang menjadikan lahannya pemanfaatan untuk lahan parkir.

2) Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal di Kawasan Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba

Keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya merupakan efektivitas penegakan hukum itu sendiri, Efektivitas dimaknai sebagai kondisi dimana telah sesusai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Dapat dikatakan hukum itu efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendki oleh hukum itu, dari hasil kuesioner penulis akan memaparkan jumlah responden pengguna tempat parkir yang telah diberikan kuesioner.

Tabel 1. Jumlah Responden Pengguna Tempat Parkir dalam Kawasan Wisata Tanjung Bira Kab. Bulukumba

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Wiraswasta	21 Orang	42%
2	Pegawai Swasta	8 Orang	16%
3	Pegegawai Negri	2 Orang	4%
4	Pelajar/Mahasiswa	19 Orang	38%
	Jumlah	50 Orang	100%

Sumber : Pembagian Kuisioner kepada pengguna parkir ditempat bukan diperuntukan untuk parkir di dalam Kawasan Tanjung Bira Bulan Juli 2022;

Berangkat dari hasi kuesioner penulis mendapatakan jumlah dan identitas orang yang memarkirkan kendaraan ditempat yang bukan diperuntukan untuk parkir menurut aturan yang ada adalah Wiraswasta sebanyak 21 orang, Pegawai Swasta sebanyak 8 orang, Pegegawai Negri sebanyak 2 orang, Pelajar/Mahasiswa seabnyak 19 Orang. Agar mengetahui ukuran efektivias pelaksanaan penegakan hukum itu dilapangan peraturan menjadi indikator ketaatan oleh sebagian besar target yang menjadi saaran ketaatan dalam hal ini adalah pengguna parkir dan juru pakir, Jika ketatan masyarakat hanya bersifat compliance atau identificatioan dengan kata lain walaupun terlihat menaati hukum yang ada akan tetapi ukuran kualitas efektivitas hukum itu masih dapat dipertanyakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat, mengatur mengenai kewajiban mematuhi aturan didalam cakupan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat,. Lebih Khusus dalam perda ini mengatur ketertiban dalam parkir kendaraan pada Pasal 13 dan pasal 20 menjelaskan parkir menjadi kewajiban masyarakat memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan dan mengatur mengenai hal penyelengaraan tempat parkir. Ketentuan lain dalam hukum mengatur mengenai wajib parkir ditempat yang diperuntukan untuk parkir juga diatur dalam PP No. 43 Tahun 1993 pada pasal 66 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap jalanan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau ditempat-tempat tertentu, Adapun pada Pasal 49 mengatur mengenai penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum indonesia atau warga negara indonesia harus memiliki izin. Diatur juga mengenai larangan parkir ditempat yang bukan diperuntukan untuk parkir dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ pada pasal 287 ayat (1) melanggar rambu-rambu atau marka. Bagi pengguna jasa tempat parkir yang mendapatkan diskriminatif terhadap penyelenggara parkir ilegal juga memiliki hak atas dasar undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang perlindungan konsumen yaitu hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dalam untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum ini maka jika terdapat perbuatan melawan hukum pasal 368 KUHP ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dapat dilakukan tuntutan pidana atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan jika tukang parkir tersebut memaksa untuk memberikan uang.

Berangkat dari kewajiban mematuhi aturan yang ada untuk terwujudnya ketertiban umum dan kententraman masyarakat terhadap parkir kendaraan di dalam kawasan

wisata tanjung bira kab. bulukumba, maka penulis melakukan observasi lapangan di dalam kawasan tanjung bira guna suatu proses dengan maksud pengetahuan terhadap fenomena lapangan agar mendapatkan informasi-informasi untuk kebutuhan dalam penelitian ini, dengan media kuesioner penulis mengajukan pertanyaan kepada pengunjung wisata dan masyarakat sekitar sebagai responden. Adapun kualifikasi pertama dalam pertanyaan ini yaitu mengenai faktor hukum guna mengetahui norma yang melekat pada masyarakat untuk dijadikan patokan intraksi terciptanya ketertiban dan ketentraman terhadap pertentangan kepastian hukum dan keadilan yang ada dilapangan, pertanyaan dalam kualifikasi pertama yaitu ; Apakah fasiitas dasar tempat parkir dalam kawasan Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba sudah dirpenuhi oleh pihak pengelola ? Maka jawaban yang didapat dari lapangan dengan kuesioner sebagai berikut.

Tabel 2 : Tanggapan Responden Mengenai Tersedianya Fasilitas Dasar Tempat Parkir

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Setuju	11 Orang	22%
2	Tidak Setuju	37 Orang	74%
3	Kurang Setuju	2 Orang	4%
	Jumlah	50 Orang	100%

Sumber : Pembagian Kuisioner kepada pengguna parkir ditempat bukan diperuntukan untuk parkir di dalam Kawasan Tanjung Bira Bulan Juli 2022

Data diatas dapat kita lihat dari 50 responden 11 orang setuju / mengetahui adanya tempat parkir yang disediakan pemerintah, 37 orang tidak setuju / tidak mengetahui adanya tempat parkir yang disediakan pemerintah dan 2 orang kurang setuju / mengetahui informasi adanya tempat parkir namun tidak mengetahui tempatnya. Mengacu pada data diatas terlihat bahwa hampir sepenuhnya dari responden memarkirkan kendaraannnya ditempat yang bukan diperuntukan untuk parkir atau memarkirkan kendaraanya dibahu jalan yang tertera rambu larangan parkir dikarnakan ketidak tahuan akan kesedian tempat parkir, tentunya ketidak tahuan pengunjung itu berangkat dari tidak adanya informasi baik berupa informasi rambu tempat parkir atau petugas dilapangan yang mengarahkan pengunjung ketempat parkir yang disediakan pemerintah.

Adapun kualifikasi ke dua dalam pertanyaan pada kuesioner yaitu mengenai faktor sarana dan prasarana guna mengetahui penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, pertanyaan dalam kualifikasi kedua ini yaitu ; Apakah tempat parkir yang ada dalam kawasan Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba sudah efektif ? Maka jawaban yang didapat dari lapangan dengan kuesioner sebagai berikut.

Tabel 3 : Tanggapan Responden Mengenai Tempat Parkir Efektif

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Setuju	9 Orang	18 %
2	Tidak Setuju	39 Orang	78 %
3	Kurang Setuju	2 Orang	4 %
	Jumlah	50 Orang	100%

Sumber : Pembagian Kuisioner kepada pengguna parkir ditempat bukan diperuntukan untuk parkir di dalam Kawasan Tanjung Bira Bulan Juli 2022

Data diatas dapat kita lihat dari 50 responden 9 orang setuju, 39 orang tidak setuju dan 2 orang kurang setuju . Mengacu pada data diatas terlihat bahwa hampir sepenuhnya dari responden menjawab tidak setuju atau bisa diartikan belum efektif adanya mengenai tempat parkir yang ada dalam kawasan tanjung bira, tentunya hal utama dalam ketidak efektifan itu dalam hal tempat parkir didasari lokasi tempat parkir yang berjarak jauh dari sentral wisata tanjung bira, minimnya lahan parkir yang disediakan para pelaku usaha yang ada dalam kawsan tanjung bira dan adanya penyelenggara parkir yang tidak memiliki izin.

Adapun kualifikasi ke tiga dalam pertanyaan pada kuesioner yaitu mengenai faktor Masyarakat guna mengetahui kepatuhan masyarakat dalam upaya mewujudkan tercapainya ketertiban umum dan keamanan masyarakat dalam kawasan tanjung bira kabupaten bulukumba, pertanyaan dalam kualifikasi ketiga ini yaitu ; Apakah dengan melakukan parkir kendaraan yang bukan diperuntukan untuk parkir merupakan pelanggaran yang mengakibatkan sanksi pidana akibat kerugian kepada orang lain ? Maka jawaban yang didapat dari lapangan dengan kuesioner sebagai berikut

Tabel 4 : Tanggapan Responden Kataatan Masyarakat Tertib Parkir Mengenai Dampak Parkir Ilegal

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Setuju	35 Orang	70 %
2	Tidak Setuju	5 Orang	10 %
3	Kurang Setuju	10 Orang	20 %
	Jumlah	50 Orang	100%

Sumber : Pembagian Kuisioner kepada pengguna parkir ditempat bukan diperuntukan untuk parkir di dalam Kawasan Tanjung Bira Bulan Juli 2022

Data diatas dapat kita lihat dari 50 responden 35 orang setuju, 5 orang tidak setuju dan 10 orang kurang setuju . Mengacu pada data diatas terlihat bahwa hampir sepenuhnya dari responden menjawab setuju maka dengan jawaban itu jika diakaitan dengan kualifikasi jawaban terdahulu yang berada pada tabel 2 dan 3 maka untuk mengetaui efektivitas penegakan hukum indikator sebagian besar ketatan masyarakat yang memarkirkan kendaraan dan menyelenggarakan perparkiran hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* dengan kata lain meskipun sebagaian masyarakat mengetahui hukum namun ukuran atau efektivitas hukum itu masih

dapat dipertanyakan dengan kata lain ketaatan terhadap hukum hanya sebatas ketakutan sanksi dari hukum yang ada sehingga ukuran pencapaian tujuan hukum dalam masyarakat itu masih rendah.

Adapun kualifikasi ke empat dalam pertanyaan pada kuesioner yaitu mengenai faktor penegak hukum guna mengetahui peran perangkat daerah dalam upaya mewujudkan tercapainya ketertiban umum dan keamanan masyarakat dalam kawasan tanjung bira kabupaten bulukumba, pertanyaan dalam kualifikasi ke empat ini yaitu ; Pernahkah anda mendapatkan pemerintah dalam hal ini perangkat daerah atau istansi yang memiliki tupoksi menjalankan aturan di dalam kawasan tanjung bira kab. bulukumba melakukan penertiban terhadap parkir ilegal ? Maka jawaban yang didapat dari lapangan dengan kuesioner sebagai berikut

Tabel 5 : Tanggapan Responden Mengenai Penertiban Terhadap Parkir Ilegal

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Setuju	2 Orang	4 %
2	Tidak Setuju	43 Orang	86 %
3	Kurang Setuju	5 Orang	10 %
	Jumlah	50 Orang	100%

Sumber : Pembagian Kuisioner kepada pengguna parkir ditempat bukan diperuntukan untuk parkir di dalam Kawasan Tanjung Bira Bulan Juli 2022

Data diatas dapat kita lihat dari 50 responden 2 orang setuju/ pernah mendapatkan, 43 orang tidak setuju / tidak pernah menemukan dan 5 orang kurang setuju / alassan lain. Mengacu pada data diatas terlihat bahwa hampir sepenuhnya dari responden menjawab tidak setuju maka dengan jawaban itu Istansi yang berperan memiliki kewajiban terhadap pengelolaan, pengawasan dan penertiban untuk mewujudkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat belum dapat dikatan memberikan multi player efek terhadap aturan yang ada di lapangan dalam arti lain penegakan hukum masih jauh dari kata efektif dilapangan.

B. Faktor yang Betpengaruh Terhadap Efektivitas Penerapan Penengakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal di Kawasan Wisata Tanjung Bira Bulukumba

1). Faktor Hukum

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelengaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Sudah tertera mngenai sanksi akibat pelanggaran mengenani parkir ilegal namun menurut penulis mengenai besaran sanksi dalam pertimbangan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum pidana cukup terbilang rendah dalam aturan ini sehingga tujuan daripada pelanggaran yang tergolong pidana kurang memberi kesan penderitaan berat terhadap akibat dari perbuatan pelanggaran. Kejahatan yang tergolong tindak pidana ringan namun secara persfektif lain memberi pengaruh besar terhadap kelansungan perputaran ekonomi terhadap sektor parawisata dalam PAD dan hal itu dapat merusak serta mengancam aspek ekonomi masyarakat, bangsa dan negara yang menghambat pembangunan nasional.

2) Faktor Penegak Hukum

Hak dan kewajiban meruakan peranan bagi para penegak hukum, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran (Arliman, 2019). Dalam hal penerapan penegakan hukum pidana terhadapa parkir ilegal didalam kawasan Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba penulis menemukan adanya multisektor terhadapa otoritas dalam hal pengeloalaan kawasan wisata tanjung bira membuat penerapan penegakan hukum didalam kawasan tanjung bira menjadi terhambat untuk gagasan atau penerapan dari aturan yang ada. Terjadinya Nomonklatur yang tumpah tindi akan otoritas dalam kawasan wisata ini membuat efektivitas terhadap hukum yang ada tidak mendapat ruang untuk mencpai tujuan hukumnya, kurang tertatanya dalam hal perparkiran membuat ketidaak pastian dimasyarakat akan pengawasan dan penertiban parkir yang merasahkan aktivitas jalan didalam kawasan wisata ini.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Amat sanagat penting terhadap sarana atau fasilitas guna untuk mengefektifkan suatu hukum. Ruang lingkup dalam hal ini termasuk sarana fisik dan dasar sebagai sarana pendukung, tanpa adanya fasilitas atau sarana tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Fasilitas atau sarana antara lain yaitu tempat parkir dalam kawasan wisata tanjung bira sebagai fasilitas dasar dalam kawasan wisata sebagai indiktor terwujudnya kepastian hukum dilapangan, dengan tersedianya tempat parkir yang efektif maka pertentangan akan kepastian hukum dan keadilan terhadap penegakan hukum parkir ilegal dapat berjalan sebagai mana mestinya dan mencapai tujuan daripada hukum itu sendiri.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini yaitu kesaaran akan mematuhi suatu aturan yang ada kerap juga dikatakan sebagai derajat kepatuhan (Rosana, 2014). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan suatu indikator yang fungsinya bersangkutan, masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh hukum maka tidak ada efektif dalam mengupayakan terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam menerapkan penegakan hukum di masyarakat dalam kawasan wisata tanjung bira ini perlunya pendekatan yang efektif dikarnakan masyarakat dalam kawsan wisata merupakan target pelaku usaha yang menjadi alat ekonomi dilapangan dan wisatawan atau pengunjung sebagai target penyuplai ekonomi dalam sektor pendapatan daerah dalam kawasan wisata tanjung bira kabupaten bulukumba, aspek masyarakat yang menjadi pendorong dalam kualitas pembangunan nasional.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal di Kawasan Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba dapat dikatan belum efektif, Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelengaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan berlakunya aturan yang ada itu belum dapat dikatakan tercapai

tujuannya dilapangan, melihat fakta dilapangan masih maraknya terjadi parkir ilegal dan penyelenggaran perparkiran ilegal tentu hal itu berjalan diluar dari koridor efektivitas dari aturan yang ada. Hal tersebut terjadi akibat Nomonklatur yang multi sektor akan otoritas dalam kawasan wisata ini membuat efektivitas terhadap hukum yang ada tidak mendapat ruang untuk mencpai tujuan hukumnya, dengan terjadinya multi sektor terhadap otoritas beberapa OPD dalam kawasan wisata tanjung bira kabupaten bulukumba menghambat penerapapan penegakan hukum yang terjadi dilapangan dan dari riset dilapangan derajat efektivitas sanksi aturan yang ada kurang dapat memberi efek jerah bagi pelanggarnya, efek dari sanksi yang ada hanya menjadikan ketaatan yang bersifat comliance atau masyarakat yang melakukan parkir ilegal atau penyelenggara parkir ilegal tidak taat terhadap aturan yang mengikat karna sanksi tergolong tindak pidana ringan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana terhadap parkir Ilegal yaitu Nomonklatur yang multi sektor akan otoritas dalam pengelolaan kawasan wisata dalam rangka penerapan hukum oleh penegak hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum yang harus terjadi dilapangan, ruang parkir efektif yang kurang di akbitan dengan tata ruang dalam kawasan yang tidak terkendali, pemanfaatan lahan dan pembebasan lahan untuk sarana atau fasilitas dasar yakni tempat pakir yang tidak terlaksana dan tentunya kurangnya juga kesadaran masyarakat akan ketertiban demi terwujudnya ketentraman dalam kawasan wisata tanjung bira. Faktor- faktor itulah yang membuat kepadatan kendaraaan, kemacetan arus lalulintas, dan terjadinya tindakan pidana perkir ilegal. Mengatasi faktor terjadinya pelanggaran dari segi penegak hukum dan sarana atau fasilitas guna mencapai efektivitas hasil yang maksimal dalam penerapan penegakan hukum yang ada.

SARAN

1. Upaya dalam menyelesaikan parkir ilegal sudah diatur sedemikian rupa dalam beberapa aturan yang mengaturnya, tentu aturan itu harus terwujud tujuannya dilapangan untuk dapat dikatakan efektif. Terwudnya efektivitas akan penerapan aturan itu tak lepas dari tujuan hukum itu sendiri terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang menjadi sasarannya, untuk mencapai keadilan di masyarakat penulis melihat ada beberapa skema analisis perumus sampai penegak aturan itu yang tidak relevan dengan keadilan bagi masyarakat dilapangan skema-skema yang tidak efektif yang membuat degradasi terhadap terwujudnya tujuan dari aturan yang ada. Skema yang di maksud mulai dari aturan itusediri mengenai sanksi pidana yang efeknya kurang memberi akibat jerah, multisektornya perangkat-perangkat pemerintah yang ada di daerah yang memiliki kebijakan atas wilayah penegakan hukum membuatpenegak hukum menjadi terbatas ruang geraknya dan akibat multi sektor kebijakan itu membuat ruang gerak perangkat daerah yang membidangi pengelolaan wilayah kawasan wisata tanjung bira kab.bulukumba tidak dapat melakukan upaya yang maksimal terhadap penyelesaian permasalahan yang muncul dalam bidangnya sebagai pengelola seperti halnya dalam penertiban tata ruang, pembebasan lahan atau pemanfaatan lahan dalam hal mengupayakan solusi terhadap permasalahan parkir ilegal.Penulis berharap guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan dimasyarakat terhadap penerapan hukum yang tentunya di awali dari

perampingan skema terhadap istansi sesuai dengan tupoksinya sehingga tumpang tindih dalam menjalankan tupoksi tidak saling menghambat dengan melakukan perbaikan dalam ruang lingkup pemerintahan daerah secara terencana, terukur, objektif dan akuntabel dalam hal menjalkan aturan yang ada.

2. Perlu adanya tindakan yang masif dan terukur bagi masyarakat guna pemberian pemahaman tertib parkir terkait pentingnya ketertiban untuk kemanan dan ketentraman dalam masyarakat terkhusus dalam kawasan wisata tanjung birayang menjadi epicentrum roda ekonomi daerah yang bergerak di bidang distinasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, *11*(1).

Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, *5*(1), 35-53.

Huda, N. M. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, *13*(1), 27-37.

Rahman, M. Y., Badaru, B., & Buana, A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 86-94.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(1), 61-84.

.